



P U T U S A N

Nomor 188/Pid.Sus/2015/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HERMILINDA Alias MEME Binti SYAHRUL RIZAL
Tempat lahir : Meral Karimun
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Desember 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sememal RT. 002 RW. 001 Kelurahan Pasir Panjang
Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 4 Maret 2015;
2. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 8 Mei 2015;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 9 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Juni 2015;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2015;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 9 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;

Terdakwa didampingi oleh DP. AGUS ROSITA, SH.MH, RIDWAN, SH dan TRIO WIRAMON, SH.M.Si Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Batu Lipai No. 36 RT. 01 RW. 01 Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 188/Pid.Sus/2015/PN Tbk tanggal 25 Agustus 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 188/Pen.Pid/2015/PN Tbk tanggal 11 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pen.Pid/2015/PN Tbk tanggal 11 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMILINDA Alias MEME Binti SYAHRUL RIZAL bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam DAKWAAN PRIMAIR Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMILINDA Alias MEME Binti SYAHRUL RIZAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Miliar lima ratus juta Rupiah) Subsidiar 1 (satu) Bulan Penjara.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening;
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA tipe 105 warna hitam beserta kartu.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR

- Ketua Majelis Hakim dan Anggota Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga yang harus membiayai seorang ibu yang sudah tua dan 3 (tiga) orang adik yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P R I M A I R

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HERMILINDA Alias MEME Binti SYAHRUL RIZAL pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Depan Sekolah Santo Yusup Bukit Tiung Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 17.45 WIB saat sedang berada di daerah Sungai Pasir Kec. Meral, saudara AHONG (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon dan meminta kepada terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu di depan rumah saksi SALIKUN dan mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi HARRY dan hal tersebut pun disetujui oleh terdakwa, lalu terdakwa pun pergi menuju rumah saksi SALIKUN, saat dalam perjalanan menuju rumah saksi SALIKUN, saudara AHONG menghubungi terdakwa kembali dan mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut telah diletakan di dalam pot bunga dalam pekarangan rumah saksi SALIKUN, setelah itu terdakwa menghubungi saksi HARRY dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan janji untuk bertemu di depan sekolah Santo Yusup Jl. Bukit Tiung Kec. Karimun Kab. Karimun, selanjutnya terdakwa pergi menuju tempat yang telah disetujui oleh terdakwa dan saksi HARRY, sesampainya di tempat tersebut saat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan depan sekolah Santo Yusup datang saksi HARRY PRATAMA, saksi ASRAWADI, saksi RIO ISWAHYUDI, saksi ANDRE SISCO menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap diri terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening dari dalam kantong celana yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA tipe 105 warna hitam beserta simcard, kemudian terdakwa beserta barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resort Karimun guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 85/020600/2015 tanggal 12 Maret 2015 yang ditandatangani oleh OCTAVIA V. M SILAEN, SS. dan diketahui oleh AFRIZAL Pimpinan Cabang Perum Penggadaian Cabang Karimun, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 25,10 (dua puluh lima koma satu nol) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NOMOR LAB : 2182/NNF/2015, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menerangkan bahwa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 25,10 (dua puluh lima koma satu nol) gram diduga Narkotika milik terdakwa HERMILINDA Alias MEME Binti SYAHRUL RIZAL setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening kristal warna putih dengan berat brutto 23,8 (dua tiga koma delapan) gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa HERMILINDA Alias MEME Binti SYAHRUL RIZAL pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Depan Sekolah Santo Yusup Bukit Tiung Kec.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun Kab. Karimun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah *"tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 17.45 WIB saat sedang berada di daerah Sungai Pasir Kec. Meral, saudara AHONG (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon dan meminta kepada terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu di depan rumah saksi SALIKUN dan mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi HARRY dan hal tersebut pun disetujui oleh terdakwa, lalu terdakwa pun pergi menuju rumah saksi SALIKUN, saat dalam perjalanan menuju rumah saksi SALIKUN, saudara AHONG (DPO) menghubungi terdakwa kembali dan mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut telah diletakan di dalam pot bunga dalam pekarangan rumah saksi SALIKUN, setelah itu terdakwa menghubungi saksi HARRY dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan janji untuk bertemu di depan sekolah Santo Yusup Jl. Bukit Tiung Kec. Karimun Kab. Karimun, selanjutnya dengan membawa Narkotika jenis shabu yang terdakwa ambil di dalam pot bunga pekarangan rumah saksi SALIKUN, terdakwa pergi menuju tempat yang telah disetujui oleh terdakwa dan saksi HARRY, sesampainya di tempat tersebut saat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan depan sekolah Santo Yusup datang saksi HARRY PRATAMA, saksi ASRAWADI, saksi RIO ISWAHYUDI, saksi ANDRE SISCO menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap diri terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening dari dalam kantong celana yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA tipe 105 warna hitam beserta simcard, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resort Karimun guna pengusutan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 85/020600/2015 tanggal 12 Maret 2015 yang ditandatangani oleh OCTAVIA V. M SILAEN, SS. dan diketahui oleh AFRIZAL Pimpinan Cabang Perum Penggadaian Cabang Karimun, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 25,10 (dua puluh lima koma satu nol) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NOMOR LAB : 2182/NNF/2015, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menerangkan bahwa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 25,10 (dua puluh lima koma satu nol) gram diduga Narkotika milik terdakwa HERMILINDA Alias MEME Binti SYAHRUL RIZAL setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening kristal warna putih dengan berat brutto 23,8 (dua tiga koma delapan) gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ASRAWADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa yang diduga memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di depan sekolah Santo Yusup Jl. Bukit Tiung Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama-sama dengan saksi RIO ISWAHYUDI dan saksi ANDRE SISCO;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 06.00 WIB rekan Saksi yang bernama Saksi HARRY PRATAMA berkoordinasi dengan Sat. Res. Narkoba memiliki informasi dimana Saksi HARRY PRATAMA bisa menghubungi AHONG (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu melalui BUDI (DPO) yang berada di Tanjung Pinang kemudian Saksi HARRY PRATAMA melakukan Undercover Buy kepada AHONG (DPO) melalui BUDI (DPO);
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi RIO ISWAHYUDI dan Saksi ANDRE SISCO kemudian diperintahkan oleh pimpinan untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan memancing AHONG (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dihubungi oleh BUDI (DPO) yang mengatakan bahwa nanti akan ada wanita (Terdakwa) yang mengantarkan pesanan Saksi HARRY PRATAMA yaitu Narkotika jenis shabu lalu sekitar pukul 17.30 WIB Saksi HARRY PRATAMA dihubungi seorang wanita (Terdakwa) yang mengajak untuk bertemu di depan sekolah Santo Yusup Bukit Tiung;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB saat Saksi HARRY PRATAMA menunggu wanita (Terdakwa) yang akan mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut Saksi bersama-sama dengan saksi RIO ISWAHYUDI dan saksi ANDRE SISCO telah menunggu kedatangan wanita (Terdakwa) tersebut sebelumnya di depan sekolah Santo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusup dan tidak lama kemudian Saksi melihat wanita (Terdakwa) yang mendekati Saksi HARRY PRATAMA;

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap wanita (Terdakwa) tersebut dan pada saat dilakukan interogasi pada diri wanita tersebut, wanita (Terdakwa) itu mengaku dirinya adalah HERMILINDA Alias MEME Binti SYAHRUL RIZAL kemudian ketika ditanyakan mengenai 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Saksi HARRY PRATAMA yang telah memesan kepada AHONG (DPO) melalui BUDI (DPO) dengan menggunakan teknik UNDERCOVER BUY;
 - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 25,10 (dua puluh lima koma sepuluh) gram dari tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA tipe 105 warna hitam;
 - Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan, terdakwa mengatakan mengambil 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu tersebut dari depan rumah Saksi SALIKUN;
 - Bahwa saat diperlihatkan dipersidangan seluruh barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA tipe 105 warna hitam merupakan barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan seorang Apoteker karena sehari-hari terdakwa tidak bekerja;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi;
2. **Saksi RIO ISWAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa yang diduga memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di depan sekolah Santo Yusup Jl. Bukit Tiung Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama-sama dengan saksi ASRAWADI dan saksi ANDRE SISCO;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 06.00 WIB rekan Saksi yang bernama Saksi HARRY PRATAMA berkoordinasi dengan Sat. Res. Narkoba memiliki informasi dimana Saksi HARRY PRATAMA bisa menghubungi AHONG (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu melalui BUDI (DPO) yang berada di Tanjung Pinang kemudian Saksi HARRY PRATAMA melakukan Undercover Buy kepada AHONG (DPO) melalui BUDI (DPO);
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi ASRAWADI dan Saksi ANDRE SISCO kemudian diperintahkan oleh pimpinan untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan memancing AHONG (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dihubungi oleh BUDI (DPO) yang mengatakan bahwa nanti akan ada wanita (Terdakwa) yang mengantarkan pesanan Saksi HARRY PRATAMA yaitu Narkotika jenis shabu lalu sekitar pukul 17.30 WIB Saksi HARRY PRATAMA dihubungi oleh wanita (Terdakwa) yang mengajak untuk bertemu di depan sekolah santo Yusup Bukit Tiung;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB saat Saksi HARRY PRATAMA menunggu wanita (Terdakwa) yang akan mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut Saksi bersama-sama dengan saksi ASRAWADI dan saksi ANDRE SISCO telah menunggu kedatangan wanita (Terdakwa) sebelumnya di depan sekolah Santo Yusup dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama kemudian Saksi melihat wanita (Terdakwa) yang mendekati Saksi HARRY PRATAMA;

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap wanita (Terdakwa) dan pada saat dilakukan interogasi pada diri wanita (Terdakwa), wanita (Terdakwa) itu mengaku dirinya adalah HERMILINDA Alias MEME Binti SYAHRUL RIZAL kemudian ketika ditanyakan mengenai 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Saksi HARRY PRATAMA yang telah memesan kepada AHONG (DPO) melalui BUDI (DPO) dengan menggunakan teknik UNDERCOVER BUY;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 25,10 (dua puluh lima koma sepuluh) gram dari tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA tipe 105 warna hitam;
 - Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan, terdakwa mengatakan mengambil 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu tersebut dari depan rumah Saksi SALIKUN;
 - Bahwa saat diperlihatkan dipersidangan seluruh barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA tipe 105 warna hitam merupakan barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan seorang Apoteker karena sehari-hari terdakwa tidak bekerja;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
3. **Saksi ANDRE SISCO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa yang diduga memiliki Narkotika jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di depan sekolah Santo Yusup Jl. Bukit Tiung Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama-sama dengan saksi RIO ISWAHYUDI dan saksi ASRAWADI;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 06.00 WIB rekan Saksi yang bernama Saksi HARRY PRATAMA berkoordinasi dengan Sat. Res. Narkoba memiliki informasi dimana Saksi HARRY PRATAMA bisa menghubungi AHONG (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu melalui BUDI (DPO) yang berada di Tanjung Pinang kemudian Saksi HARRY PRATAMA melakukan Undercover Buy kepada AHONG (DPO) melalui BUDI (DPO);
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi RIO ISWAHYUDI dan Saksi ASRAWADI kemudian diperintahkan oleh pimpinan untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan memancing AHONG (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dihubungi oleh BUDI (DPO) yang mengatakan bahwa nanti akan ada wanita (Terdakwa) yang mengantarkan pesanan Saksi HARRY PRATAMA yaitu Narkotika jenis shabu lalu sekitar pukul 17.30 WIB Saksi HARRY PRATAMA dihubungi oleh wanita (Terdakwa) yang mengajak untuk bertemu di depan sekolah santo Yusup Bukit Tiung;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB saat Saksi HARRY PRATAMA menunggu wanita (Terdakwa) yang akan mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut Saksi bersama-sama dengan saksi RIO ISWAHYUDI dan saksi ASRAWADI telah menunggu kedatangan wanita (Terdakwa) sebelumnya di depan sekolah Santo Yusup dan tidak lama kemudian Saksi melihat wanita (Terdakwa) yang mendekati Saksi HARRY PRATAMA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan interogasi pada diri wanita (Terdakwa), wanita (Terdakwa) itu mengaku dirinya adalah HERMILINDA Alias MEME Binti SYAHRUL RIZAL kemudian ketika ditanyakan mengenai 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Saksi HARRY PRATAMA yang telah memesan kepada AHONG (DPO) melalui BUDI (DPO) dengan menggunakan teknik UNDERCOVER BUY;
 - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 25,10 (dua puluh lima koma sepuluh) gram dari tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA tipe 105 warna hitam;
 - Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan, terdakwa mengatakan mengambil 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu tersebut dari depan rumah Saksi SALIKUN;
 - Bahwa saat diperlihatkan dipersidangan seluruh barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA tipe 105 warna hitam merupakan barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan seorang Apoteker karena sehari-hari terdakwa tidak bekerja;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
4. **Saksi SALIKUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa yang diduga memiliki Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 18.30 WIB di depan sekolah santo Yusup Jl. Bukit Tiung Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal ini setelah diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa hasil penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam beserta kartu dalam penguasaan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa mengambil 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu didepan rumah Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
5. **Saksi HARRY PRATAMA**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 06.00 WIB saksi berkoordinasi dengan Sat. Res. Narkoba memiliki informasi bahwa saksi bisa menghubungi saudara AHONG (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu melalui saudara BUDI (DPO) yang berada di Tanjung Pinang kemudian saksi melakukan Undercover Buy kepada saudara AHONG (DPO) melalui saudara BUDI (DPO);
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi ASRAWADI, saksi RIO ISWAHYUDI dan saksi ANDRE SISCO kemudian diperintahkan oleh pimpinan saksi untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan memancing saudara AHONG (DPO);
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 WIB saksi dihubungi oleh saudara BUDI (DPO) yang mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nanti akan ada wanita yang mengantarkan pesanan saksi yaitu Narkotika jenis shabu;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB saksi dihubungi oleh seorang wanita yang mengajak untuk bertemu dengan saksi di depan sekolah Santo Yusup Bukit tiung;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 18.30 WIB saat saksi menunggu seorang wanita yang akan mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut saksi bersama-sama dengan saksi ASRAWADI, saksi RIO ISWAHYUDI dan saksi ANDRE SISCO yang telah menunggu kedatangan wanita tersebut sebelumnya di depan sekolah Santo Yusup melihat ada seorang wanita yang mendekati saksi;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang wanita tersebut dan pada saat dilakukan interogasi pada diri seorang wanita tersebut, lalu wanita tersebut mengaku bahwa dirinya adalah terdakwa HERMILINDA Alias MEME Binti SYAHRUL RIZAL kemudian ketika ditanyakan mengenai 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik saksi yang telah memesan kepada saudara AHONG (DPO) melalui saudara BUDI (DPO) dengan menggunakan teknik UNDERCOVER BUY;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 25,10 (dua puluh lima koma sepuluh) gram dari tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA tipe 105 warna hitam;
- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan, terdakwa mengambil 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu tersebut dari depan rumah saksi SALIKUN;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan seorang Apoteker karena sehari-hari terdakwa tidak bekerja;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 85/020600/2015 tanggal 12 Maret 2015 yang ditandatangani oleh OCTAVIA V. M SILAEN, SS. dan diketahui oleh AFRIZAL Pimpinan Cabang Perum Penggadaian Cabang Karimun, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 25,10 (dua puluh lima koma satu nol) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 2182/NNF/2015, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menerangkan bahwa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 25,10 (dua puluh lima koma satu nol) gram diduga Narkotika milik terdakwa HERMILINDA Alias MEME Binti SYAHRUL RIZAL setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening kristal warna putih dengan berat brutto 23,8 (dua tiga koma delapan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di depan Sekolah santo Yusup Jl. Bukit tiung Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Terdakwa telah ditangkap memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa yaitu saksi ASRAWADI, saksi RIO ISWAHYUDI dan saksi ANDRE SISCO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam dari tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dari saudara AHONG (DPO) yang diambil didepan rumah saksi SALIKUN;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 WIB setelah Terdakwa mengantarkan pakaian ke laundry, Terdakwa dihubungi oleh saudara AHONG (DPO) dan saudara AHONG (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu kepada saksi HARRY PRATAMA;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi HARRY PRATAMA dan berjanji untuk bertemu didepan sekolah santo Yusup Jl. Bukit tiung Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, dan saat Terdakwa sudah berada di tempat yang dimaksud, Terdakwa bertemu dengan Saksi HARRY PRATAMA yang masih duduk diatas sepeda motornya dengan menggunakan helm lalu saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung dihampiri oleh saksi ASRAWADI, saksi RIO ISWAHYUDI dan saksi ANDRE SISCO yang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam didepan persidangan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat anggota Sat. Narkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening tersebut dan terdakwa juga bukan seorang Apoteker karena sehari-hari terdakwa tidak bekerja;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa juga menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA tipe 105 warna hitam beserta kartu.

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di depan Sekolah santo Yusup Jl. Bukit tiung Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Terdakwa telah ditangkap memiliki Narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 06.00 WIB rekan Saksi ASRAWADI yang bernama Saksi HARRY PRATAMA berkoordinasi dengan Sat. Res. Narkoba memiliki informasi dimana Saksi HARRY PRATAMA bisa menghubungi AHONG (DPO) untuk memesan Narkoba jenis shabu melalui BUDI (DPO) yang berada di Tanjung Pinang kemudian Saksi HARRY PRATAMA melakukan Undercover Buy kepada AHONG (DPO) melalui BUDI (DPO);
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi ASRAWADI dihubungi oleh BUDI (DPO) yang mengatakan bahwa nanti akan ada wanita (Terdakwa) yang mengantarkan pesanan Saksi HARRY PRATAMA yaitu Narkoba jenis shabu lalu sekitar pukul 17.30 WIB Saksi HARRY PRATAMA dihubungi seorang wanita (Terdakwa) yang mengajak untuk bertemu di depan sekolah santo Yusup Bukit Tiung;
- Bahwa benar sekitar pukul 18.30 WIB saat Saksi HARRY PRATAMA menunggu wanita (Terdakwa) yang akan mengantarkan Narkoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut Saksi ASRAWADI bersama-sama dengan saksi RIO ISWAHYUDI dan saksi ANDRE SISCO telah menunggu kedatangan wanita (Terdakwa) tersebut sebelumnya di depan sekolah Santo Yusup dan tidak lama kemudian Saksi ASRAWADI melihat wanita (Terdakwa) yang mendekati Saksi HARRY PRATAMA;

- Bahwa benar kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap wanita (Terdakwa) tersebut dan pada saat dilakukan interogasi pada diri wanita tersebut, wanita (Terdakwa) itu mengaku dirinya adalah HERMILINDA Alias MEME Binti SYAHRUL RIZAL kemudian ketika ditanyakan mengenai 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Saksi HARRY PRATAMA yang telah memesan kepada AHONG (DPO) melalui BUDI (DPO) dengan menggunakan teknik UNDERCOVER BUY;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 25,10 (dua puluh lima koma sepuluh) gram dari tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA tipe 105 warna hitam;
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 WIB setelah Terdakwa mengantarkan pakaian ke laundry, Terdakwa dihubungi oleh saudara AHONG (DPO) dan saudara AHONG (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu kepada saksi HARRY PRATAMA;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi saksi HARRY PRATAMA dan berjanji untuk bertemu didepan sekolah santo Yusup Jl. Bukit tiung Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, dan saat Terdakwa sudah berada di tempat yang dimaksud, Terdakwa bertemu dengan Saksi HARRY PRATAMA yang masih duduk diatas sepeda motornya dengan menggunakan helm lalu saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung dihampiri oleh saksi ASRAWADI, saksi RIO ISWAHYUDI

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ANDRE SISCO yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa;

- Bahwa benar saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam didepan persidangan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat anggota Sat. Narkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening tersebut dan terdakwa juga bukan seorang Apoteker karena sehari-hari terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 85/020600/2015 tanggal 12 Maret 2015 yang ditandatangani oleh OCTAVIA V. M SILAEN, SS. dan diketahui oleh AFRIZAL Pimpinan Cabang Perum Penggadaian Cabang Karimun, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 25,10 (dua puluh lima koma satu nol) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NOMOR LAB : 2182/NNF/2015, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menerangkan bahwa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 25,10 (dua puluh lima koma satu nol) gram diduga Narkotika milik terdakwa HERMILINDA Alias MEME Binti SYAHRUL RIZAL setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening kristal warna putih dengan berat brutto 23,8 (dua tiga koma delapan) gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa HERMILINDA alias MEME Binti SYAHRUL RIZAL telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa HERMILINDA alias MEME Binti SYAHRUL RIZAL adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa adapun pengertian **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN (bersifat alternatif)** sebagaimana yang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan dalam Unsur Pasal ini, dalam kamus besar bahasa Indonesia (terbitan Balai Pustaka) adalah :

- Memiliki adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yg aman supaya jangan rusak dan hilang;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari bunyi pasal ini yaitu **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN** merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkoba tersebut selain daripada itu juga maksud UU tersebut untuk mencegah peredaran Narkoba yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkoba dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara pasal 8 ayat (1) menyebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di depan Sekolah santo Yusup Jl. Bukit tiung Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Terdakwa telah ditangkap memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 06.00 WIB rekan Saksi ASRAWADI yang bernama Saksi HARRY PRATAMA berkoordinasi dengan Sat. Res. Narkoba memiliki informasi dimana Saksi HARRY PRATAMA bisa menghubungi AHONG (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu melalui BUDI (DPO) yang berada di Tanjung Pinang kemudian Saksi HARRY PRATAMA melakukan Undercover Buy kepada AHONG (DPO) melalui BUDI (DPO);
- Bahwa benar sekitar pukul 18.30 WIB saat Saksi HARRY PRATAMA menunggu wanita (Terdakwa) yang akan mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut Saksi ASRAWADI bersama-sama dengan saksi RIO ISWAHYUDI dan saksi ANDRE SISCO telah menunggu kedatangan wanita (Terdakwa) tersebut sebelumnya di depan sekolah Santo Yusup dan tidak lama kemudian Saksi ASRAWADI melihat wanita (Terdakwa) yang mendekati Saksi HARRY PRATAMA;
- Bahwa benar kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap wanita (Terdakwa) tersebut dan pada saat dilakukan interogasi pada diri wanita tersebut, wanita (Terdakwa) itu mengaku dirinya adalah HERMILINDA Alias MEME Binti SYAHRUL RIZAL kemudian ketika ditanyakan mengenai 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Saksi HARRY PRATAMA yang telah memesan kepada AHONG (DPO)

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui BUDI (DPO) dengan menggunakan teknik UNDERCOVER BUY;

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 WIB setelah Terdakwa mengantarkan pakaian ke laundry, Terdakwa dihubungi oleh saudara AHONG (DPO) dan saudara AHONG (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu kepada saksi HARRY PRATAMA;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi saksi HARRY PRATAMA dan berjanji untuk bertemu didepan sekolah santo Yusup Jl. Bukit tiung Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, dan saat Terdakwa sudah berada di tempat yang dimaksud, Terdakwa bertemu dengan Saksi HARRY PRATAMA yang masih duduk diatas sepeda motornya dengan menggunakan helm lalu saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung dihampiri oleh saksi ASRAWADI, saksi RIO ISWAHYUDI dan saksi ANDRE SISCO yang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa benar saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam didepan persidangan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat anggota Sat. Narkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening tersebut dan terdakwa juga bukan seorang Apoteker karena sehari-hari terdakwa tidak bekerja;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menghubungkannya dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 85/020600/2015 tanggal 12 Maret 2015 yang ditandatangani oleh OCTAVIA V. M SILAEN, SS. dan diketahui oleh AFRIZAL Pimpinan Cabang Perum Penggadaian Cabang Karimun, 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 25,10 (dua puluh lima koma satu nol) gram selain itu berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NOMOR LAB : 2182/NNF/2015, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menerangkan bahwa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 25,10 (dua puluh lima koma satu nol) gram diduga Narkotika milik terdakwa HERMILINDA Alias MEME Binti SYAHRUL RIZAL setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening kristal warna putih dengan berat brutto 23,8 (dua tiga koma delapan) gram.

Menimbang, bahwa dari kedua Hasil Pemeriksaan tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan Narkotika jenis sabu tersebut diambil didepan rumah Saksi SALIKUN atas suruhan AHONG (DPO) untuk diserahkan kepada Saksi HARRY PRATAMA, apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dimana pada saat penangkapan dan penggeledahan menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam kapasitas perorangan dengan memperhatikan profesi terdakwa yang tidak bekerja, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau peneliti atau pengembangan ilmu pengetahuan suatu lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan Narkotika Golongan I jenis sabu apalagi memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun menurut keterangan Terdakwa dia hanya disuruh oleh AHONG (DPO), jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang Narkotika dan sepanjang berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam Nota Pembelaannya telah membuat pembelaan dengan alasan keberatan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya seperti dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum serta telah cukup jelas bahwa Narkotika jenis sabu diambil oleh Terdakwa didepan rumah Saksi SALIKUN atas suruhan AHONG (DPO) yang akan diberikan kepada Saksi HARRY PRATAMA, Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan narkotika jenis sabu tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik AHONG (DPO) begitu juga Terdakwa dalam keterangannya akan tetapi keberadaan Narkotika jenis sabu saat itu berada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa adalah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara (vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA tipe 105 warna hitam beserta kartu., yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HERMILINDA alias MEME Binti SYAHRUL RIZAL tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening;
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA tipe 105 warna hitam beserta kartu.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, tanggal 5 Nopember 2015, oleh kami HOTNAR SIMARMATA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, ANTONI TRIVOLTA, SH dan AGUS SOETRISNO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh HOTNAR SIMARMATA, SH.MH Hakim Ketua, LIENA, SH.MH dan AGUS SOETRISNO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh SUYATNO, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadiri oleh DESTIA DWI PURNOMO, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

1. LIENA, SH.,M.Hum.

HOTNAR SIMARMATA, SH.MH.

2. AGUS SOETRISNO, SH.

Panitera Pengganti,

SUYATNO, SH.MH.